

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25328/A2.7/KP/2005**
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Drs. Kadeni, NIP.132056715, Penata (Gol.III/c) dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa sdr. Drs. Kadeni, NIP.132056715, Penata (Gol.III/c) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Hukum Pajak dan Hukum Perdata pada Kopertis Wilayah VII dpk pada STKIP PGRI Blitar di Blitar.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 11 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal.24 Agustus 1999;
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002 dan Nomor 158/P/2003

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Drs. Kadeni
NIP : 132 056 715
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (Gol. III/c)
Angka Kredit : 400
Unit Kerja : Kop. Wil. VII dpk pada STKIP PGRI Blitar di Blitar
Dalam Jabatan Dosen* : Lektor Kepala dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Hukum Pajak dan Hukum Perdata

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.124.000,- (Satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 28 Februari 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal



TEMBUSAN:

1. Ketua BEPEKA di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
5. Koordinator Kop.Wil.VII di Surabaya
6. Ketua STKIP PGRI Blitar di Blitar
7. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya
8. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

ubeth05.5\400 mart.05 kop.7 / 12

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 25327/A2.7/KP/2005**

Masa Penilaian tgl. 1 Januari 2000 s.d. 28 Februari 2005

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1 Nama		Drs. Kadeni			
	2 NIP/Karpeg		132 056 715/ G. 021945			
	3 Tempat dan Tanggal Lahir		Tulungagung, 18 Mei 1968			
	4 Jenis Kelamin		Laki - Laki			
	5 Pendidikan Tertinggi		Sarjana (S1)			
	6 Pangkat/Gol.Ruang/TMT		Penata (Gol.III/c), 1 April 2000			
	7 Jabatan Fungsional/TMT		Lektor Muda, 1 Januari 2000 / Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)			
	8 Fakultas/Jurusan		- / I P S			
	9 Masa Kerja Golongan	a. Lama	07 Tahun 01 Bulan			
		b. Baru	12 Tahun - Bulan			
	10. Unit Kerja		Kopertis Wilayah VII dpk pada STKIP PGRI Blitar			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	J U M L A H	
					Digunakan	Lebihan
	1. UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		80	118	198	-
	b. Melaksanakan Penelitian		50	54	104	-
	c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat		30	9	39	-
	J U M L A H		160	181	341	-
	2. UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		40	19	59	-
	J U M L A H		40	19	59	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		200	200	400	-
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor Kepala (t.m.t. 1 Maret 2005) dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Hukum Pajak dan Hukum Perdata, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata Tk.I (Gol.III/d) sampai dengan Pembina (Gol.IV/a)					

Yth. Drs. Kadeni
Kopertis Wilayah VII
Surabaya


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Februari 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
3. Koordinator Kop.Wil.VII di Surabaya
4. Ketua STKIP PGRI Blitar di Blitar
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

ubeth05.5\400 mart.05 kop.7\11


 Drs. H. Mudji Jusuf
 NIP. 130541714